

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu ciri hukum Islam adalah bersifat universal, yaitu berlaku untuk umat manusia di dunia yang berbeda-beda suku dan bangsanya. Perbedaan ini merupakan sunnatullah dengan maksud agar saling mengenal dalam rangka memenuhi hajat manusia.

Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat *al-Hujuraat*:13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ ١٣

Artinya:

*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*¹

Berdasarkan ayat *al-Qur'an* diatas diketahui bahwa Allah menciptakan manusia di dunia ini berpasang-pasang dan berkelompok-kelompok agar saling mengenal satu sama lainnya. Islam juga mengatur manusia saling berjodoh-jodoh

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT. Sygma Examedia Arkanleema, Bandung, h. 436

melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut undang-undang perkawinan.

Perkawinan menurut Agama Islam mempunyai nilai ibadah kepada Allah SWT dan juga mengikuti sunatullah. Disamping itu pernikahan juga mempunyai nilai dan kemanusiaan yaitu menjaga kelangsungan hidup manusia itu sendiri untuk melanjutkan keturunan. Pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Hukum syari'at Islam.²

Perkawinan merupakan sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan sebagai proses untuk membentuk sebuah keluarga, bukan hanya untuk menyalurkan naluri biologis manusia, tetapi dalam pandangan agama adalah sebagai proses ikatan psikologis manusia dan organis secara sempurna untuk menjalin ketentraman secara cinta kasih. Sebagaimana di terangkan dalam *al-Qur'an*.

Surat ar-Rum ayat 21 Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

٢١

Artinya: “*dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*”

² Mustofa Al-Maraghi, Ahmad. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Semarang : CV. Toha Putra, 1993.

*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*³

Berdasarkan ayat *al-Qur'an* di atas, dapat diketahui bahwa tujuan nikah adalah terciptanya ketentraman pribadi, hubungan kasih sayang antara suami istri dan untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat.

Fungsi keluarga dalam pandangan Islam adalah menjaga jalinan cinta kasih, ketentraman jiwa dan rumah tangga yang dimulai dengan ikatan pernikahan. Pada dasarnya keluarga berfungsi sebagai pondasi pendidikan dan pembinaan generasi yang demikian itu adalah tidak mudah, karena itu pendidikan dan bimbingan keimanan serta keagamaan harus diberikan dalam keluarga.⁴

Di dalam keluarga, suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab menafkahi istri baik nafkah lahir maupun batin dan anak nafkah lahir. Nafkah adalah suatu kewajiban untuk memberi belanja bagi suami kepada istrinya. Pada dasarnya Islam menghendaki setiap perkawinan itu berlaku selama-lamanya. Sehingga pasangan-pasangan suami istri yang dapat bersama-sama mengatur rumah tangga dan mendidik anaknya dengan baik. Tetapi dalam perjalanannya hubungan pernikahan akan mengalami atau timbul maslaah-masalah dalam keluarga, sehingga terjadi konflik antara suami istri.

Konflik adalah perselisihan, merupakan suatu masalah sosial yang timbul karena ada perbedaan pendapat maupun pandangan yang terjadi dalam hubungan

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT. Sygma Examedia Arkanleema, Bandung, h. 556

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2003), hlm. 33-37

suami dan isteri..Jika suami tidak bisa menyelesaikan konflik dengan upaya penyesuaian pemahaman antar keduanya, maka jalan terakhir yang biasa diambil adalah dengan pemutusan hubungan pernikahan atau perceraian.Perceraian adalahberakhirnya suatu pernikahan saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan.

Mengenai masalah perceraian diatur dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 38, begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dilengkapi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 114 tentang putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian, terjadi karena talak berdasarkan talak atau gugat cerai.⁵

Penyebab gugat cerai itu berawal pada suami dalam memimpin rumah tangga, antara lain berawal pada masalah ekonomi, poligami tidak sehat, krisis akhlak, penganiayaan keras, karena suami tidak ada tanggung jawab dan cacat biologis.Perceraian memang dianggap jalan keluar yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan diantara mereka, karena disini mereka belum mengerti akibat yang ditimbulkan dengan adanya perceraian, baik terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan maupun terhadap harta benda yang ditetapkan dalam perkawinan.

Dilihat dari tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia,akan tetapi dalam rumah tangga tersebut apabila terjadi konflik antara

⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*. (Jakarta : Kencana, 2004) Hal. 205

keduanya dan konflik tersebut sudah tidak bisa diredam lagi, maka perceraianlah yang dipilih untuk mengakhiri rumah tangga antara kedua belah pihak tersebut, sebagaimana yang terjadi dikalangan masyarakat tersebut yang harus memilih perceraian dalam mengakhiri rumah tangganya.

Menurut hukum Islam perceraian merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT, akan tetapi perceraian yang terjadi di Kabupaten Ambarawa dari tahun ketahun terus meningkat. Hal itulah yang menarik penulis untuk meneliti faktor apa saja yang melatar belakangi atau menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Ambarawa, yang mana dari tahun ketahun terus meningkat.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor- faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2015?
2. Apa faktor yang paling dominan sebagai penyebab perceraian di Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2015?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui faktor- faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2015.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang dominan sebagai penyebab perceraian di Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2015.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum perkawinan khususnya, terutama yang

berkaitan dengan masalah perkawinan serta informasi ilmiah guna melakukan pendalaman, pengkajian, dan penelaahan lebih lanjut dan mendalam mengenai faktor-faktor penyebab perceraian dalam perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, diharapkan penelitian ini juga mampu memberi manfaat secara praktis, yaitu dapat menambah khasanah dan sumbangan pikiran kepada lembaga terkait dalam mengambil keputusan selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian dan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam upaya penanggulangan adanya perceraian.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah gambaran garis besar dari langkah kerja yang merupakan rangkaian yang utuh dan terpadu mengenai pemilihan jenis, tipe, dan sifat penelitian, pendekatan yang dipakai, metode pengumpulan data yang meliputi teknik-teknik pengumpulan data, termasuk sampling dan metode analisis data.⁶

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini lebih banyak mengeksplorasi data yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara sistematis dan akurat. Fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang

⁶ Didik Ahmad Supadie, bimbingan Praktis Menyusun Skripsi, Unissula Press, Semarang, 2009, h. 26 .

tertentu. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis dan membuat prediksi. Dalam kajian ini penyusun melakukan penelitiannya di Pengadilan Agama Ambarawa yaitu berkaitan dengan faktor penyebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Ambarawa. Sehingga dalam penelitian ini penyusun menggunakan penelitian lapangan, yaitu penelitian untuk mendapatkan data secara langsung yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, yang diperoleh dari banyak penelitian yang dilakukan di lapangan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila penyusun menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan data, maka sumber data tersebut disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian baik penelitian yang tertulis maupun yang lisan. Sumber data berupa responden ini dipakai dalam penelitian kuantitatif.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari peneliti kepada sumbernya tanpa adanya perantara. Oleh karena itu, sumber data primer yang digunakan oleh penyusun adalah data-data faktor penyebab perceraian yang ada di Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2015 dan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Majelis Hakim yang berkaitan dengan faktor penyebab perceraian.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data ini diperoleh dari hasil studi keputusan berupa buku-buku, kitab-kitab, jurnal, karya ilmiah, dan data lain yang menunjang penelitian ini.

3. Populasi dan Sample

Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. sesuai dengan definisi diatas maka populasi dalam penelitian ini adalah 1383 kasus, sesuai dengan jumlahnya faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Ambarawa selama satu tahun. Dari sekian banyak kasus yang ada tidaklah akan diteliti secara keseluruhan, namun penyusun akan mengambil beberapa sample yang mewakili. apabila populasi lebih dari 100 maka sample yang diambil cukup 10%-25% dari populasi. Maka berdasarkan jumlah populasi yang ada adalah 1386 berarti sampelnya adalah 139 hal ini berdasarkan 10% dari sample yang ada.

Teknik yang digunakan adalah teknik pengambilan acak sederhana (random sample), yaitu teknik pengambilan dari seluruh populasi yang berjumlah 1386 kasus di beri nomor urut dalam kertas yang kemudian dilipat dan dimasukkan kedalam satu tempat atau kotak dan diambil secara acak sejumlah 139 sample.

4. Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode pengumpulan data, yaitu:

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data terutama yang berupa dokumen atau arsip-arsip. Dalam penelitian penyusun mencari arsip tentang faktor penyebab perceraian tahun 2015 di Pengadilan Agama Ambarawa.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden dalam metode ini penelitian melakukan wawancara kepada ketua Pengadilan Agama Ambarawa tentang faktor penyebab terjadinya perceraian, yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.

5. Analisis Data

Analisis data adalah tahapan-tahapan yang perlu dilakukan seorang peneliti. Namun, prosedur ini tidak segera mengumpulkan data baik dari segi tenaga maupun pertanggungjawaban menganalisis data juga tidak kalah cermatnya dibandingkan mengumpulkan data, sebab diperlukan ketekunan dan pengertian terhadap jenis data. Jenis data akan

menentukan analisis data yaitu: metode analisis dan pengolahan data itu sendiri atau yang lazim disebut analisis data.

Analisis data merupakan usaha-usaha untuk memberikan interpretasi (pandangan teoritis) terhadap data yang telah disusun. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya analisis data ditujukan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata yang berlaku dan terjadi di masyarakat, dengan tujuan untuk dapat memenuhi sifat-sifat fakta atau gejala yang berlaku.

Dari data yang diperoleh penyusun dengan metode induktif kemudian digeneralisasikan serta dianalisis dengan pendekatan yuridis dan normative berdasarkan kerangka teoritik yang dibangun oleh penyusun. Analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan khusus, apa saja faktor yang menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Ambarawa